



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2556/Pdt.G/2015/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

### MELAWAN

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2556/Pdt.G/2015/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 162/54/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 8 tahun;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 7 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2014 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
  - Termohon sering cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain, berulang kali Pemohon minta maaf kepada Termohon akan tetapi Termohon sulit untuk memaafkan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon XX untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon XX dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 15 Mei 2007;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 8 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon seringkali cemburu kepada Pemohon karena Pemohon seringkali berselingkuh dengan perempuan lain.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan.;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 162/54/V/2007 Tanggal 15 Mei 2007 (P.);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. XX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 8 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Nopember 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Pemohon telah berulang kali minta maaf kepada Pemohon karena Pemohon seringkali menjalin cinta dengan perempuan lain, namun Termohon tetap tidak mau memaafkan malah minta cerai;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 8 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Nopember 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Pemohon telah berulang kali minta maaf kepada Pemohon karena Pemohon seringkali menjalin cinta dengan perempuan lain, namun Termohon tetap tidak mau memaafkan malah minta cerai.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 8 tahun dan sudah dikaruniai;
- Bahwa sejak November 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain, berulang kali Pemohon minta maaf kepada Termohon akan tetapi Termohon sulit untuk memaafkan.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø<sub>zcÛ¯</sub>

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2016 Miladiyah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SOEPANDI dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURORIN HUMAIRO,SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)